

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS DARI PIHAK KETIGA

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertsanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama pihak ketiga :
- 2. Alamat pihak ketiga :
- 3. Nomor Identitas pihak ketiga :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak :

dengan ini menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan:

- 1. terdapat kebutuhan nyata dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif;
- 2. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi;
- 3. sesuai dengan kegiatan ekonomi yaitu*:
 - a. penyelenggaraan transfer dana;
 - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
 - c. transaksi investasi portofolio;
 - d. *foreign direct investment*;
 - e. pembiayaan; atau
 - f. modal.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

*) dapat dipilih satu atau lebih kegiatan ekonomi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI